Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Berbasis Kolaborasi Pemerintah Kampung dan Adat di Kampung Ifale, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Abner Herry Bajari[1], Renida Jozelina Toroby[2], Ketrina May[3]

[1,2,3] Program Studi Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Indonesia
E-mail: abner.bajari@gmail.com

Abstrak

Pelayanan administrasi di Kampung Ifale, Kabupaten Jayapura, menghadapi ketidakpastian persyaratan dan alur, ketergantungan pada kehadiran pejabat, serta pengaduan yang belum terdokumentasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi penyusunan prosedur pelayanan yang lebih jelas melalui kolaborasi pemerintah kampung dan pranata adat. Pendampingan dilaksanakan pada 24 Juli 2026 melalui identifikasi kebutuhan, diskusi kelompok, penyusunan dokumen, simulasi, dan refleksi, dengan 25 peserta tercatat dari unsur pemerintah kampung, RT/RW, Bamuskam, tokoh adat, dan masyarakat. Hasil kegiatan berupa empat SOP prioritas—surat keterangan tidak mampu, pengantar nikah, surat keterangan domisili, dan pengantar KTP/KK—serta media informasi alur pelayanan. Kegiatan juga merumuskan model kolaborasi yang membedakan kewenangan administrasi pemerintah kampung dari peran konsultatif adat. Luaran tersebut menyediakan dasar praktis bagi standardisasi pelayanan yang kontekstual; pengesahan SOP dan pengujian penerapannya tetap menjadi tindak lanjut yang diperlukan.

***Kata kunci**: adat; Kampung Ifale; kolaborasi; pelayanan publik; standar operasional prosedur*

Abstract

Administrative services in Ifale Village, Jayapura Regency, face uncertainty over requirements and procedures, dependence on officials' availability, and undocumented complaints. This community engagement activity supported the development of clearer service procedures through collaboration between village government and customary institutions. Conducted on 24 July 2026, the activity involved needs identification, group discussion, document drafting, simulation, and reflection. The attendance records contain 25 participants from the village government, neighbourhood representatives, Bamuskam, customary leaders, and community members. The reported outputs comprise four priority standard operating procedures (SOPs)—poverty certification, marriage referral, domicile certification, and identity/family-card referral—along with a visual service-flow information display. The activity also formulated a collaboration model distinguishing the administrative authority of the village government from the consultative role of customary institutions. These outputs provide a practical foundation for context-sensitive service standardisation; formal authorisation and assessment of implementation remain necessary follow-up steps.

***Keywords:** customary institutions; Ifale Village; public services; standard operating procedures; collaboration*

1. PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi kampung merupakan perjumpaan langsung antara warga dan pemerintah. Kejelasan persyaratan, petugas yang bertanggung jawab, serta kepastian penyelesaian surat menentukan apakah kehadiran pemerintah dirasakan membantu atau justru menambah beban. Ketika prosedur terutama tersimpan dalam pengetahuan personal petugas, pergantian jadwal piket dan ketidakhadiran pejabat dapat mengubah pengalaman warga meskipun jenis layanan yang diminta sama. Persoalan tersebut menjadikan standardisasi pelayanan sebagai kebutuhan kelembagaan, terutama pada pemerintahan kampung yang bekerja dengan sumber daya terbatas.

Kampung Ifale berada di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dengan kehidupan sosial yang berkaitan erat dengan Danau Sentani dan pranata adat setempat. Jumlah penduduk disebut 1.824 jiwa, terdiri atas 904 laki-laki dan 920 perempuan. Angka ini digunakan sebagai gambaran sasaran tidak langsung, bukan hasil pendataan kegiatan maupun verifikasi ulang

publikasi kependudukan. Sasaran langsung adalah penyelenggara dan unsur pendukung pelayanan kampung. Lampiran daftar hadir memperlihatkan 25 nama bertanda tangan dari unsur pemerintah kampung, RT/RW, Bamuskam, tokoh adat, serta unsur komunitas lainnya.

Pemetaan awal menunjukkan bahwa pelayanan telah memiliki pembagian tugas dan pengaturan piket, tetapi belum seluruhnya diterjemahkan menjadi pedoman operasional yang dapat digunakan bersama. Warga menyampaikan keluhan secara lisan kepada pimpinan kampung; mekanisme tersebut menyediakan kedekatan sosial, namun menyulitkan penelusuran jenis keluhan dan tindak lanjutnya. Di sisi lain, ketersediaan meja pelayanan dan dukungan pimpinan menjadi modal untuk mengembangkan prosedur tertulis tanpa menunggu infrastruktur digital yang kompleks.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan standar pelayanan sebagai instrumen pemenuhan hak pengguna layanan (Republik Indonesia, 2009). Pada tingkat operasional, pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan memberikan acuan pembakuan proses kerja dan pembagian pelaksana (Kementerian PANRB, 2012). Kedua instrumen ini perlu dibedakan: standar pelayanan menyatakan komitmen penyelenggara kepada warga, sedangkan SOP mengatur bagaimana aparatur menjalankan proses untuk memenuhi komitmen tersebut. Kehadiran SOP karena itu belum dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh komponen standar pelayanan.

Pengalaman pengabdian di Nendali memperlihatkan relevansi pelatihan dan diskusi alur pelayanan bagi aparatur kampung (Tebay et al., 2024). Pendampingan di Asei Kecil juga menempatkan penguatan kapasitas aparatur sebagai pintu masuk penerapan standar pelayanan (Renyaan et al., 2025). Sementara itu, pengabdian di Gesikan membahas keterkaitan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, pengaduan, dan evaluasi pelaksana (Mayasari & Budiantara, 2023). Ketiga pengalaman tersebut mengarahkan perhatian pada hubungan antara kemampuan aparatur dan instrumen pelayanan yang dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Perkembangan berikutnya memperlihatkan pentingnya menata proses sebelum memperluas penggunaan teknologi. Putra et al. (2026) menggabungkan pendampingan teknis, penyusunan SOP, uji coba, dan evaluasi awal dalam penerapan tanda tangan digital di Singajaya. Mathory et al. (2026) mengaitkan pembaruan SOP dengan perangkat digital sederhana di Desa Jangan-Jangan. Dalam konteks Ifale, pelajaran yang dapat ditarik adalah perlunya memperjelas aktor, dokumen, dan titik pemeriksaan terlebih dahulu. Tanpa kejelasan itu, digitalisasi berpotensi hanya memindahkan ketidakpastian proses ke media elektronik.

Ruang kontribusi kegiatan Ifale terletak pada perumusan SOP yang mempertimbangkan relasi pemerintah kampung dan pranata adat, disertai batas yang jelas antara konsultasi sosial dan kewenangan administrasi. Keterlibatan tokoh adat dapat membantu memahami konteks warga, terutama pada urusan yang bersinggungan dengan hak ulayat. Namun, keterlibatan tersebut tidak selayaknya diterjemahkan sebagai persetujuan tambahan bagi semua layanan rutin. Artikel ini mengembangkan model kolaborasi kontekstual dari refleksi kegiatan; model tersebut merupakan usulan analitis yang belum diuji sebagai model kausal.

Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan bahwa mutu tata kelola kampung dipengaruhi oleh kapasitas administrasi, transparansi, partisipasi warga, dan relasi antara otoritas formal dengan institusi adat (Hasanah et al., 2025; Puangrimaggalatung & Amika, 2026; Syukri, 2024). Namun, bahan kegiatan Ifale tidak memuat register permohonan atau rekap frekuensi layanan. Karena itu, pemilihan empat SOP didasarkan pada jenis layanan, bukan pada klaim bahwa keempatnya merupakan layanan dengan volume tertinggi. Demikian pula, keterangan mengenai keluhan disajikan sebagai ringkasan laporan pengabdian, bukan kutipan langsung warga. Batas ini penting agar analisis tidak menambahkan bukti yang tidak terdokumentasi. Kajian mutakhir mengenai otoritas informal dan batas kelembagaan adat juga mengingatkan bahwa kolaborasi perlu disertai pembagian kewenangan yang eksplisit agar partisipasi tidak mengaburkan akuntabilitas (Lainsamputty & Sudaryanto, 2026; Rakhman & Rahma, 2026; Wahyudi, 2026).

Masalah kegiatan dirumuskan sebagai kebutuhan mengubah praktik pelayanan yang bergantung pada pengetahuan personal menjadi alur tertulis yang mudah digunakan, sekaligus menempatkan dukungan adat secara proporsional. Tujuannya adalah mendampingi identifikasi

hambatan pelayanan, menyusun empat SOP prioritas dan media informasi alur, serta merumuskan pembagian peran dan strategi pemantauan yang dapat dilanjutkan mitra. Ketercapaian dinilai pada tingkat proses dan luaran yang tersedia, dengan memisahkan secara tegas capaian administratif dari dampak terhadap warga.

2. METODE PENERAPAN

2.1. Lokasi peserta dan pendekatan pendampingan

Kegiatan utama dilaksanakan pada Jumat, 24 Juli 2026 di Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Daftar hadir menuliskan lokasi Obhe Kampung Ifale/Danau. Surat keterangan pelaksanaan dari pemerintah kampung memperkuat tanggal dan keberlangsungan kegiatan. Jumlah peserta dalam daftar hadir yakni 25 orang sebagai jumlah peserta tercatat; angka tersebut tidak dimaknai sebagai jumlah peserta yang menyelesaikan seluruh tahap atau sebagai dasar persentase kehadiran, karena daftar undangan dan rekaman keikutsertaan per sesi tidak tersedia.

Pendampingan menggunakan pendekatan partisipatif dengan unsur identifikasi masalah, perumusan tindakan, praktik bersama, dan refleksi, sehingga pendekatannya adalah Participatory Action Research. Dalam artikel ini, istilah pendampingan partisipatif dipilih karena bukti yang tersedia belum memperlihatkan beberapa siklus tindakan dan pengukuran berulang. Aparatur diposisikan sebagai pemilik proses, sedangkan pendamping memfasilitasi penelaahan alur dan penyusunan dokumen agar sesuai dengan kebutuhan kerja kampung. Oleh sebab itu, durasi setiap tahapan tidak direkonstruksi secara perkiraan, dan jumlah 25 dipakai sebagai jumlah entri bertanda tangan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh peserta mengikuti seluruh tahap. Dalam simulasi kegiatan, fokus analisis diarahkan pada urutan penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan, pemrosesan, otorisasi, dan penyerahan dokumen. Hasil simulasi tidak mengklaim tingkat kelulusan atau kompetensi individual peserta.

Tabel 1. Tahapan pendampingan dan dasar penilaian

Tahap	Aktivitas	Bukti yang tersedia
Identifikasi	Wawancara dan penelusuran alur aktual	Narasi keterangan aparatur dan tokoh lokal dalam laporan kegiatan
Perumusan	Diskusi kelompok dan telaah hambatan	Uraian FGD dan dokumentasi kegiatan
Praktik	Penyusunan draf dan simulasi alur	Deskripsi lokakarya dan daftar empat SOP dalam laporan kegiatan
Diseminasi	Penyerahan dan penyajian informasi alur	Foto penyerahan media informasi dan gambar banner
Refleksi	Telaah kesesuaian luaran dan tindak lanjut	Narasi evaluasi; belum tersedia register transaksi

2.2. Sumber bukti dan teknik analisis

Bahan evaluasi meliputi laporan kegiatan beserta tabel, narasi wawancara, gambar media informasi, foto pelaksanaan, surat keterangan pelaksanaan, dan dua halaman daftar hadir. Narasi wawancara diperlakukan sebagai ringkasan keterangan, bukan transkrip verbatim. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan masalah ke dalam kelengkapan berkas, ketersediaan petugas, pembagian fungsi, serta pengelolaan pengaduan. Temuan kemudian ditautkan dengan tahapan pendampingan dan luaran yang disebutkan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan mitra dan respons kegiatan.

Pemeriksaan silang dilakukan antarbagian laporan. Jumlah peserta dihitung dari entri bertanda tangan. Pengelompokan jabatan pada Gambar 1 merupakan pengodean deskriptif atas jabatan yang terbaca; tiga entri tanpa keterangan jabatan yang cukup jelas sebagai kategori tersendiri. Nama dan tanda tangan peserta tidak direproduksi dalam artikel.

2.3. Indikator evaluasi dan batas pengukuran

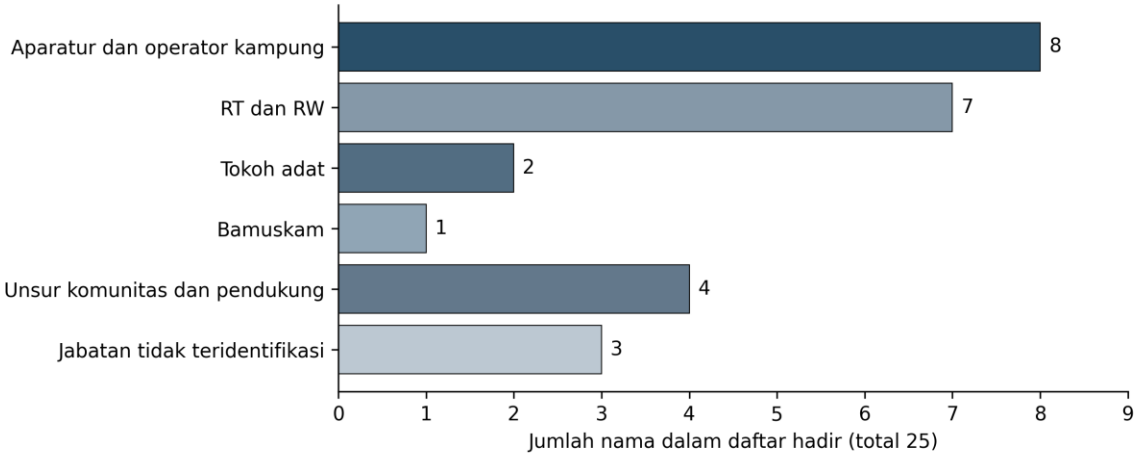
Indikator evaluasi mencakup keterlaksanaan kegiatan, keterlibatan unsur mitra, kesesuaian empat jenis SOP prioritas dengan persoalan pelayanan, serta tersedianya media komunikasi alur. Evaluasi kapasitas bersifat deskriptif berdasarkan proses diskusi dan praktik. Berdasarkan evaluasi, ditemukan adanya peningkatan pemahaman 45% dan partisipasi 90%, dilihat dari skor individual, instrumen penilaian, definisi persentase, dan jumlah undangan. Oleh sebab itu, kedua persentase tersebut tidak digunakan sebagai hasil kuantitatif artikel.

Waktu 30–60 menit diperlakukan sebagai target operasional yang disepakati dalam kegiatan, sedangkan satu hari kerja merupakan batas penyelesaian. Keduanya belum diverifikasi menggunakan stempel waktu penerimaan dan penyerahan dokumen. Tidak dilakukan uji beda, perhitungan efektivitas, atau estimasi penurunan waktu layanan. Keputusan ini menjaga agar simpulan evaluasi sebanding dengan kekuatan bukti yang tersedia.

3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

3.1. Keterlibatan peserta dan kebutuhan pelayanan

Daftar hadir memperlihatkan keterlibatan lintas unsur, bukan hanya aparatur inti kampung. Pengodean jabatan yang terbaca menghasilkan delapan aparatur dan operator kampung, tujuh perwakilan RT/RW, dua tokoh adat, satu anggota Bamuskam, empat unsur komunitas dan pendukung, serta tiga entri dengan jabatan belum teridentifikasi. Unsur komunitas dan pendukung mencakup PKK, majelis gereja, kebersihan, dan Bhabinkamtibmas. Komposisi ini menunjukkan tersedianya ruang komunikasi lintas fungsi; ia belum membuktikan bahwa setiap unsur memiliki pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan.



Gambar 1. Komposisi peserta menurut jabatan yang terbaca pada daftar hadir. Sumber: pengodean lampiran kegiatan 24 Juli 2026; total 25 entri bertanda tangan.

Secara kelembagaan, keterlibatan RT/RW penting karena informasi persyaratan sering diperoleh warga sebelum mendatangi kantor kampung. Aparatur dan operator menempati titik pengolahan surat, sedangkan Bamuskam dapat membantu meninjau keluhan yang berulang. Kehadiran tokoh adat membuka dialog mengenai urusan yang memerlukan pemahaman sosial setempat. Manfaat potensial dari komposisi tersebut adalah berkurangnya perbedaan informasi antaraktor, dengan syarat hasil diskusi diterjemahkan menjadi petunjuk yang konsisten dan dapat diakses warga.

Temuan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata panjangnya alur. Sebagian hambatan berasal dari ketidakpastian kapan berkas dinyatakan lengkap, siapa yang mengambil tindakan berikutnya, dan bagaimana warga mengetahui posisi permohonannya. Penyederhanaan yang hanya mengurangi jumlah meja dapat gagal jika titik pemeriksaan dan pertanggungjawabannya tetap kabur. Karena itu, pendampingan diarahkan pada keterbacaan proses dan kejelasan pemilik tugas.

Tabel 2. Diagnosis pelayanan dan respons pendampingan

Masalah	Respons yang dirumuskan	Risiko yang perlu dipantau
Berkas tidak lengkap atau data tidak sesuai	Daftar persyaratan per jenis layanan dan penjelasan kekurangan berkas	Daftar syarat berubah atau bertambah tanpa dasar
Ketergantungan pada kehadiran pejabat	Pembagian kerja, petugas piket, dan jalur koordinasi	Petugas pengganti melampaui kewenangannya
Pengetahuan alur bersifat personal	SOP tertulis dan informasi visual satu meja	Alur dipajang tetapi tidak digunakan
Keluhan disampaikan secara lisan	Penerimaan lisan tetap dibuka dan dicatat dalam register	Keluhan tidak tercatat atau pelapor enggan mengadu
Urusan tertentu bersinggungan dengan adat	Konsultasi kontekstual dengan batas peran yang jelas	Konsultasi menjadi persyaratan tambahan semua layanan

3.2. Luaran SOP dan keterbukaan informasi

Luaran kegiatan pengabdian adalah empat SOP prioritas: surat keterangan tidak mampu, pengantar nikah, surat keterangan domisili, dan administrasi pengantar KTP/KK. Tiga SOP dengan memasukkan pengaduan. Sehingga empat jenis SOP sebagai luaran, sementara mekanisme pengaduan ditempatkan sebagai kebutuhan pengembangan lintas layanan. Naskah lengkap empat SOP beserta nomor dan versi masing-masing merupakan dokumen yang ditetapkan dalam kegiatan untuk dijalankan secara konsistenbelum dilampirkan sehingga kesesuaian setiap komponennya belum dapat diaudit secara menyeluruh.

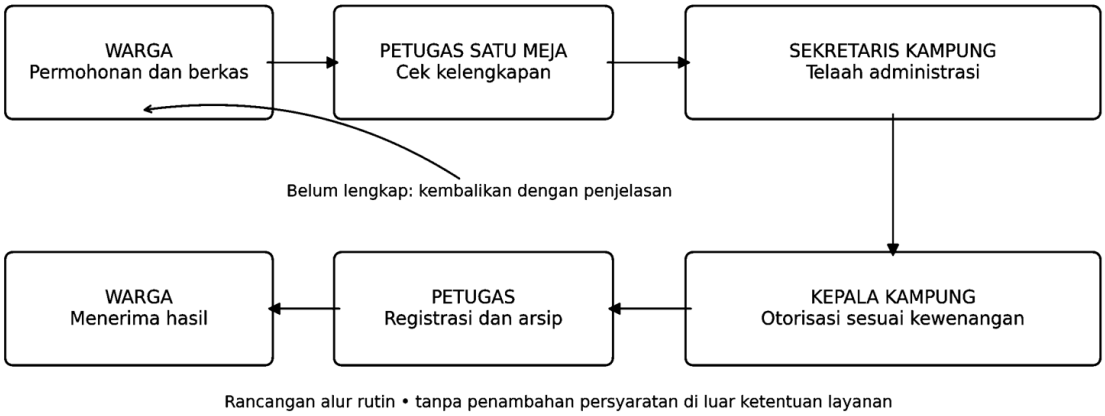
Tabel 3. Empat SOP prioritas yang disebut dalam daftar penyerahan

Jenis layanan	Batas produk di tingkat kampung	Komponen yang perlu dipastikan
Surat keterangan tidak mampu	Surat keterangan sesuai kewenangan; tidak otomatis menetapkan penerima bantuan	Dasar verifikasi, petugas pemeriksa, penjelasan hasil
Surat pengantar nikah	Dokumen pengantar administrasi; bukan pencatatan perkawinan	Persyaratan sesuai ketentuan instansi tujuan dan alur otorisasi
Surat keterangan domisili	Keterangan dalam ruang kewenangan kampung	Kebutuhan aktual, dasar penerbitan, dan penghindaran duplikasi syarat
Pengantar KTP/KK	Dokumen pengantar jika dipersyaratkan ketentuan yang berlaku; bukan penerbitan KTP/KK	Koordinasi dengan instansi berwenang dan penegasan batas waktu kampung

Pembedaan produk layanan pada Tabel 3 menghindari kesan bahwa pemerintah kampung menerbitkan KTP/KK atau menyelesaikan seluruh administrasi perkawinan. Waktu penyelesaian yang dibahas dalam kegiatan hanya berhubungan dengan tahapan di kampung. Persyaratan aktual perlu ditinjau bersama instansi berwenang agar SOP tidak mempertahankan pengantar yang sudah tidak diperlukan. Prinsip ini menjadikan pembakuan prosedur sebagai alat melindungi akses warga, bukan alasan untuk menambah berkas.

Sebagai contoh struktur minimum dokumen, setiap SOP perlu memuat identitas layanan, persyaratan yang memiliki dasar, urutan tindakan, petugas pelaksana dan pemeriksa, keluaran, target waktu, biaya, serta kanal pengaduan. Unsur tersebut merupakan daftar pemeriksaan untuk penyempurnaan dokumen, bukan pernyataan bahwa seluruh komponen sudah tercantum lengkap dalam empat naskah SOP.

Dokumentasi memperlihatkan pembuatan dan penyerahan media informasi alur pelayanan. Produk visual penting karena warga dapat mengetahui urutan proses tanpa bergantung sepenuhnya pada penjelasan lisan. Namun, banner yang tersedia belum dapat diperlakukan sebagai pengganti dokumen SOP lengkap. Diagram ringkas perlu dihubungkan dengan daftar persyaratan per layanan, waktu, biaya, penanggung jawab, dan akses pengaduan. Gambar 2 menyajikan rancangan alur yang disederhanakan dari temuan, bukan reproduksi dokumen SOP yang telah disahkan.



Gambar 2. Rancangan alur pelayanan rutin berdasarkan refleksi kegiatan. Penetapan petugas dan kewenangan pengganti memerlukan pengaturan resmi mitra.

3.3. Kepastian waktu biaya dan status kelembagaan

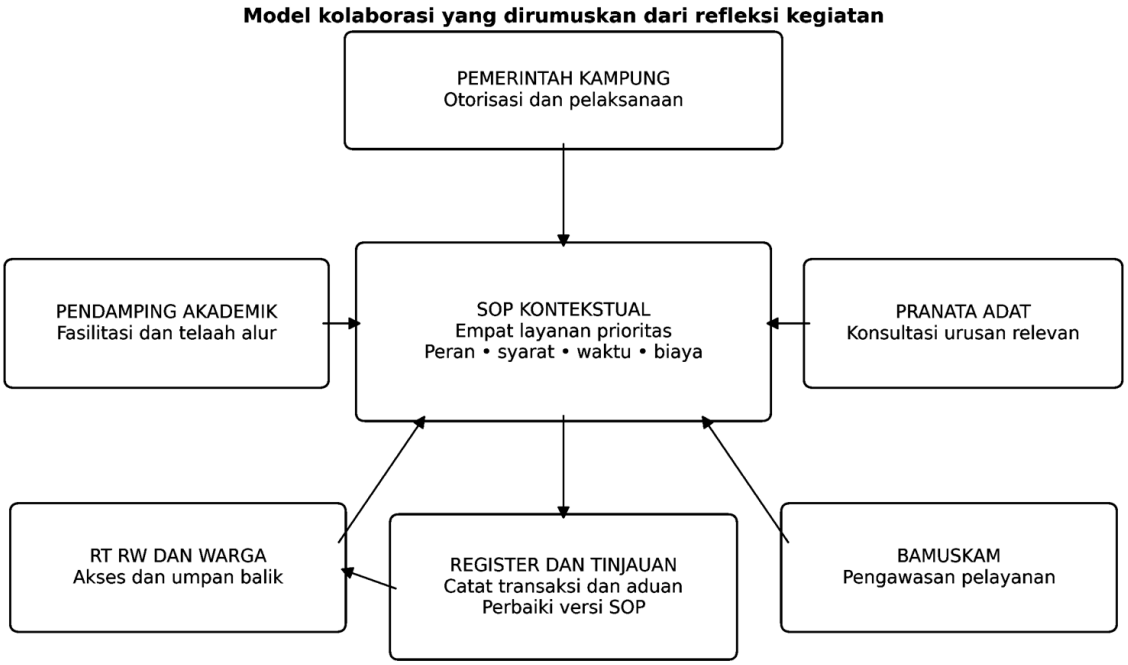
Durasi awal sekitar 30 menit hingga dua jam atau maksimal satu hari ketika berkas lengkap dan pejabat tersedia. Setelah pendampingan, target yang dinyatakan adalah 30–60 menit untuk layanan rutin. Rentang tersebut berasal dari keterangan dan kesepakatan, sehingga tidak setara dengan hasil pengukuran transaksi sebelum dan sesudah kegiatan. Menghitung persentase efisiensi dari kedua rentang akan menghasilkan presisi semu. Capaian yang lebih tepat adalah perumusan komitmen waktu yang perlu diuji melalui pencatatan.

Biaya Rp0 juga dipahami sebagai komitmen layanan yang dinyatakan dan media informasi. Pernyataan tersebut meningkatkan keterbacaan hak warga, tetapi belum membuktikan bahwa seluruh transaksi bebas pungutan. Pemantauan biaya aktual, keluhan warga, dan tindak lanjutnya diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan. Dengan cara ini, akuntabilitas tidak berhenti pada pencantuman kata gratis, melainkan ditopang bukti pengalaman pengguna layanan.

Status pengesahan merujuk pada Peraturan Kampung, Keputusan Kepala Kampung, dan rencana pelembagaan. Oleh sebab itu, penyusunan dan penyerahan serta bentuk, nomor, tanggal, dan ruang lingkup pemberlakuan masih harus dipastikan melalui dokumen resmi. Surat keterangan kegiatan tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa empat SOP telah berlaku mengikat.

3.4. Model kolaborasi pemerintah dan adat

Refleksi kegiatan menghasilkan model kolaborasi yang menempatkan SOP sebagai titik temu pengetahuan kerja aparatur, fasilitasi akademik, dan pemahaman sosial lokal. Pemerintah kampung memegang tanggung jawab pelaksanaan dan otorisasi. Pendamping membantu menguji keterbacaan alur. Pranata adat memberi masukan pada perkara yang memang memiliki dimensi adat, sedangkan RT/RW dan warga menyediakan informasi kebutuhan serta umpan balik. Bamuskam berkontribusi melalui pengawasan sesuai fungsi kelembagaannya. Hubungan antarpihak dirancang terhubung dengan pencatatan transaksi dan peninjauan berkala.



Gambar 3. Usulan model kolaborasi kontekstual pemerintah dan adat. Sumber: sintesis reflektif kegiatan; hubungan dan dampaknya belum diuji secara empiris.

Kebaruan praktis model terletak pada pengaturan hubungan antarpihak melalui batas kewenangan dan bukti pelayanan. Keterlibatan banyak aktor tidak otomatis memperbaiki layanan; manfaatnya bergantung pada apakah masukan mereka dapat mengurangi ketidakpastian tanpa membentuk persetujuan berlapis. Dalam layanan rutin, rute administrasi harus tetap jelas dan dapat ditempuh semua warga secara setara. Pada urusan adat yang relevan, konsultasi perlu memiliki tujuan, dokumen, dan batas waktu yang transparan, serta tidak diperlakukan sebagai pengganti kewenangan instansi pertanahan atau penyelesaian sengketa yang sah.

Bukti keterlibatan yang dapat ditelusuri pada kegiatan ini terutama berupa daftar hadir lintas unsur dan narasi diskusi. Bahan yang tersedia tidak memisahkan kontribusi tiap aktor berdasarkan notula keputusan atau matriks perubahan draf; karena itu, model pada Gambar 3 dibaca sebagai sintesis reflektif dari proses, bukan rekonstruksi terverifikasi atas siapa mengusulkan setiap pasal. Temuan ini juga menegaskan perlunya mencatat perubahan draf dan alasan penerimaannya pada pendampingan berikutnya.

Model ini memperluas pelajaran penguatan kapasitas aparatur di Nendali dan Asei Kecil dengan menambahkan perhatian pada hubungan sosial dan keterlacakan pelaksanaan (Tebay et al., 2024; Renyaan et al., 2025). Hubungan dengan pengalaman Gesikan tampak pada kebutuhan menyelaraskan prosedur, pengaduan, dan evaluasi (Mayasari & Budiantara, 2023). Perbedaannya merupakan pengembangan analitis dari konteks Ifale, bukan klaim bahwa pendekatan ini telah lebih efektif dibandingkan kegiatan lain.

3.5. Strategi keberlanjutan dan pengukuran lanjutan

Strategi keberlanjutan diarahkan pada tiga kebutuhan kerja: memastikan versi SOP yang berlaku, mencatat pelaksanaan, dan menggunakan catatan tersebut untuk perbaikan. Register sederhana lebih mendesak daripada aplikasi baru karena dapat menjawab kapan berkas diterima, apa kekurangannya, kapan selesai, dan mengapa terjadi penundaan. Data tersebut juga membantu membedakan keterlambatan internal kampung dari waktu proses instansi lain.

Tabel 4. Usulan pemantauan pascapendampingan

Indikator	Cara ukur dan sumber	Penanggung jawab dan waktu
Kepastian dokumen	Daftar SOP disertai nomor, versi, tanggal berlaku dan penetap	Sekretaris kampung; sebelum penerapan penuh
Ketepatan waktu	Permohonan selesai dalam target ÷ permohonan lengkap yang selesai × 100%; register penerimaan dan penyelesaian	Petugas layanan; rekap bulanan
Kelengkapan awal	Permohonan lengkap saat pertama datang ÷ seluruh permohonan baru × 100%	Petugas layanan; rekap bulanan
Kepastian biaya	Jumlah laporan biaya aktual dan hasil pemeriksaan; jangan disamakan dengan biaya yang diumumkan	Pimpinan dan pengawas; setiap aduan
Tindak lanjut aduan	Aduan ditindaklanjuti ÷ aduan masuk × 100%, disertai waktu respons	Petugas pengaduan; rekap bulanan
Keterpakaian SOP	Telaah sampel berkas atas syarat, urutan, otorisasi dan arsip	Tim internal; peninjauan bulanan

3.6. Kekuatan dan keterbatasan kegiatan

Kekuatan kegiatan terletak pada pemilihan kebutuhan yang dekat dengan pekerjaan aparatur, keterlibatan unsur lokal, serta upaya menerjemahkan alur menjadi produk tertulis dan visual. Daftar hadir dan surat keterangan memperkuat bukti pelaksanaan, sementara foto mendukung keberlangsungan proses pendampingan dan penyerahan media. Akan tetapi, bukti tersebut memiliki fungsi yang berbeda: foto tidak mengukur peningkatan keterampilan dan daftar hadir tidak menunjukkan kepatuhan pada SOP.

Keterbatasan utama mencakup ketiadaan naskah lengkap SOP untuk audit, ketidakseragaman uraian status pengesahan, belum tersedianya skor evaluasi individual, dan belum adanya register layanan pascakegiatan. Jumlah undangan, komposisi peserta menurut jenis kelamin, dan keterlibatan per sesi juga belum tersedia secara konsisten. Karena itu, artikel tidak mengklaim peningkatan pemahaman 45%, partisipasi 90%, pemangkasan waktu secara terukur, penghapusan pungutan, ataupun peningkatan kepuasan warga. Batas ini mengarahkan tindak lanjut pada penguatan bukti, bukan menghilangkan nilai proses pemberdayaan yang sudah berlangsung.

4. KESIMPULAN

Pendampingan di Kampung Ifale pada 24 Juli 2026 melibatkan 25 peserta yang tercatat dalam daftar hadir lintas unsur dan menghasilkan empat SOP prioritas telah disusun/diserahkan, yakni layanan surat keterangan tidak mampu, pengantar nikah, domisili, dan pengantar KTP/KK, beserta media informasi alur pelayanan. Capaian utama kegiatan berada pada tersedianya rancangan prosedur dan terbukanya ruang koordinasi antara pemerintah kampung, RT/RW, Bamuskam, tokoh adat, dan masyarakat. Target penyelesaian 30–60 menit dan biaya Rp0 merupakan komitmen operasional yang masih memerlukan pembuktian pelaksanaan. Pengembangan berikutnya perlu memastikan dokumen berlaku, menyelaraskan informasi layanan, menguji keterpakaian SOP, dan mencatat pengalaman warga agar manfaat kelembagaan dapat dinilai secara berkelanjutan. Tindak lanjut prioritas ialah memastikan pengesahan dan versi dokumen, menyelaraskan jam layanan yang tercantum pada banner dengan informasi resmi, melengkapi setiap SOP dengan penanggung jawab dan mekanisme pengaduan, serta memulai register sederhana untuk mencatat waktu penerimaan/penyelesaian dan tindak lanjut keluhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih atas dukungan kegiatan melalui DIPA MKP PPS tahun 2026, serta Pemerintah Kampung Ifale, Bamuskam, tokoh adat, RT/RW, dan seluruh peserta atas kerja sama selama pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/132829/permen-pan-rb-no-35-tahun-2012

Alkadafi, M., Susanti, S., Wasistiono, S., & Broto, M. F. (2025). Hybrid and collaborative governance model for village development in Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 209–228. https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.14443

Hasanah, M., Martayana, I. P. H. M., Sihotang, L., & Siahaan, S. (2025). Customary institutions and village governance in Indonesia: A comparative study. South East Asia Research, 33(1), 68–86. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483169

Mathory, E. A. S., Wulandari, I., Aiman, A. N., Kamaruddin, A. N. S., Ramadhani, D., Ramadani, R., & Salam, M. F. (2026). Penguatan pelayanan administrasi melalui integrasi SOP dan digitalisasi di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(3), 649–662. https://doi.org/10.54082/jippm.1487

Mayasari, B., & Budiantara, M. (2023). Penerapan standar pelayanan publik di Desa Gesikan. Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi untuk Negeri, 2(2), 43–59. https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i2.701

Puangrimaggalatung, Z., & Amika, Z. R. (2026). Explaining public service quality at the village level: Administrative capacity, transparency, digitalization, and citizen participation. PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 58–70. https://doi.org/10.30598/publicusvol4iss1p58-70

Putra, W. P., Burjulius, R., Yusuf, A. M., & Raswa, R. (2026). Pendampingan penerapan tanda tangan digital untuk penguatan tata kelola administrasi desa di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu, Jawa Barat. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 137–150. https://doi.org/10.54082/jippm.1179

Renyaan, D., Wambrauw, A. J., Sriyono, Wamaer, Y. S., Maniagasi, G. N., Fajriani, A., & Ladja, F. I. (2025). Peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pendampingan penerapan standar pelayanan minimal di Kampung Asei Kecil, Papua. Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 199–204. https://doi.org/10.54082/ijpm.1004

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

Setijaningrum, E., Triana, R. W., Al Ghofiqi, M. D., Gozali, D., & Hardiana, D. R. (2025). Pelatihan dan pendampingan aparatur desa dalam penyusunan peraturan perlindungan pekerja migran di Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 5(1), 7–18. https://doi.org/10.54082/jippm.750

Syukri, M. (2024). Indonesia's new developmental state: Interrogating participatory village governance. Journal of Contemporary Asia, 54(1), 2–23. https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904

Tebay, V., Renyaan, D., Motto, D. N., Muttaqin, M. Z., Duwiri, J. C., & Yaung, J. C. K. (2024). Pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal kepada aparatur kampung di

Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 263–268. https://doi.org/10.54082/jippm.644

Wamaer, Y. S. S., Karetji, Y. N. A., & Rumadas, H. J. (2026). Penguatan kapasitas administrasi kelembagaan Badan Musyawarah Kampung melalui sosialisasi partisipatif di Kampung Biawer, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(3), 863–876. https://doi.org/10.54082/jippm.1593

Yelipele, I. (2025). Evaluating village administration across five governance domains: Evidence from Apenas Village, Jayawijaya Regency, Indonesia. Unisia, 43(1). https://doi.org/10.20885/unisia.vol43.iss1.art23

Lainsamputty, N., & Sudaryanto, A. (2026). Rekonstruksi kewenangan asal-usul atas kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat. Veritas et Justitia, 11(2). https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9414

Rakhman, M. A., & Rahma, M. A. (2026). Boundary regimes between adat and state: Evidence from Minangkabau Nagari, with a comparative case from Kerinci. Journal of Governance and Public Affairs. https://doi.org/10.22437/qcff0z53

Wahyudi, J. (2026). The persistence of informal authority in Indonesian local democracy. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(1). https://doi.org/10.15575/jispo.v16i1.51907